

ANALISIS MANAJEMEN KREDIT GUNA MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH

(Studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)

Oktavia Anggra Dewi
Darminto

Maria Goretti Wi Endang NP

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email: oktaviaanggradewi@yahoo.com

ABSTRAK

Kegiatan penyaluran dana atau kredit tentunya tidak terlepas dari risiko kredit bermasalah yang ditimbulkan dari ketidakmampuan debitur dalam melunasi kreditnya kepada pihak bank. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu juga tidak terlepas dari kredit bermasalah, untuk menghindari hal tersebut maka bank membutuhkan suatu manajemen kredit guna meminimalisir kredit bermasalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kredit yang diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu belum efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah, hal ini terlihat dari persentase Non Performing Loan (NPL) pada periode 2010-2012 yang menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 0%, pada tahun 2011 sebesar 0,72%, dan pada tahun 2012 sebesar 1,99%. Manajemen kredit yang diterapkan meliputi perencanaan kredit, penetapan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, dan pengawasan kredit. Upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi pembinaan kepada debitur, pemberian surat peringatan pada nasabah 1-2x, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan penyitaan jaminan.

Kata Kunci: manajemen kredit, kredit bermasalah

ABSTRACT

Activity to distribute the fund or credit does not release from Non Performing Loans risk which is occurred by debtors could not repay their debts to the bank. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu is not in spite of occurrences of Non Performing Loans, to avoid it therefore banks need a credit management to minimize Non Performing Loans. The results of this study indicate that credit management which is used in Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu has not been effectively to minimize Non Performing Loans yet, it can be seen by the presantage of Non Performing Loans in 2010-2012 period it has increased significantly in 2010 of 0%, in 2011 increase of 0,72%, and in 2012 increase of 1,99%. Credit management which is applied covering by credit planning, interest rate determination, credit procedure, loans credit analysis, and credit monitoring. The effort of recovering Non Performing Loans which is done by Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu includes by managing the dibitors, giving warning letter once up to twice the costumers, rescheduling, reconditioning.

Key Words: credit management, non performing loans

PENDAHULUAN

Kredit bank dalam bahasa Latin berarti “*credere*” yang artinya percaya, maksudnya

adalah pemberi kredit percaya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai

perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan. Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utamabank sebagai lembaga intermediasi. Kegiatan penyaluran atau pemberian kredit dapat menimbulkan terjadinya risiko kerugian. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, maka semakin besar risiko yang menyertainya. Debitur yang tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya menimbulkan risiko yang harus ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur.

Permasalahan kredit yang ditimbulkan dari ketidakpastian pengembalian pinjaman merupakan tugas dan tanggung jawab dari pengelola kredit atau satuan kerja perkreditan bank untuk menangani masalah perkreditan tersebut. Pemberian kredit harus dilakukan pengelola kredit dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan *monitoring* secara ketat tanpa mengabaikan target pemberian kredit yang harus dicapai sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bank. Sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus selalu diterapkan dalam setiap pemberian kredit, hal tersebut dilakukan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya risiko kredit bermasalah.

Kredit bermasalah yang terjadi pada bank merupakan permasalahan yang harus segera ditangani oleh bank, sehingga risiko akan kerugian tidak membawa dampak yang besar terhadap bank. Kredit bermasalah yang muncul tidak hanya mempengaruhi pendapatan atau keuntungan saja, tetapi juga akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank. Bank tidak lagi dapat dipercaya oleh masyarakat maka dapat diperkirakan bahwa bank tersebut tidak akan bertahan lama. Bank membutuhkan suatu pengelolaan atau manajemen kredit dalam menjalankan aktivitas pemberian kreditnya guna menghindari terjadinya kredit bermasalah.

Manajemen kredit diterapkan untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bank. Tahapan-tahapan dalam manajemen kredit harus dilaksanakan agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bank dapat terealisasikan. Penerapan manajemen kredit baik pada Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya hampir sama, tergantung

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat konvensional berbentuk hukum koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa layanan keuangan. Jasa layanan ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro terutama di pedesaan. Layanan kredit yang diberikan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana berupa kredit untuk petani, kredit untuk peternak sapi, kredit untuk pengrajin, dan kredit untuk lainnya. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana menyalurkan dananya dan membantu para nasabah dengan sistem dan prosedur yang mudah, cepat, dan aman. Namun, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana juga tidak terlepas dari masalah kredit karena kurang baiknya penerapan manajemen kredit yang telah dilaksanakannya.

Permasalahan kredit yang terjadi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat juga dikarenakan letak lokasinya yang terdapat pada kota kecil Batu yang mana kebanyakan para nasabahnya adalah para petani, peternak, dan masyarakat pedesaan sekitar yang mungkin kurang memahami secara mendalam tentang segala sesuatu tentang perkreditan sehingga tidak mengacu terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan manajemen kredit yang efektif dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, agar dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen kredit yang dilakukan oleh bank tersebut untuk kemudian disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Bank

Menurut Hasibuan (2009:2) bahwa Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan

profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Manajemen

Menurut Alma (2009:140) bahwa “manajemen adalah suatu kegiatan *planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling*, pekerjaan orang lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan”. Menurut Firdaus (2009:185) “manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan/melalui orang-orang lain”

Kredit

Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni pada pasal 1 butir 11 pengertian kredit disebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Manajemen Kredit

“Manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan bank dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengawasan kredit” (Kasmir,2007:72).

Kredit Bermasalah

Menurut Suhardjono (2003:252) “kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tergolong dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode wawancara atau interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan karyawan bank pada bagian staf kredit mengenai penerapan manajemen kredit dan upaya

penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu.

Metode pengumpulan data lainnya adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan mempelajari laporan, catatan-catatan serta formulir-formulir dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu seperti data kolektibilitas tahun 2010-2012 serta formulir-formulir yang berkaitan dengan kredit.

Analisis Data

Langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan manajemen kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, meliputi: perencanaan kredit, penentuan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, dan pengawasan kredit.
2. Menghitung tingkat kredit bermasalah yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan data tingkat kolektibilitasnya dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

3. Menganalisis upaya penyelamatan kredit bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, meliputi: *rescheduling, reconditioning, restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Manajemen Kredit yang Diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah

Manajemen kredit yang diterapkan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu belum efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah, dimana persentase kredit bermasalah atau NPL tahun 2010 sampai 2012 cenderung mengalami kenaikan, meskipun persentase NPL menunjukkan dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Manajemen kredit yang diterapkan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi:

a. Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi:

- 1) Penetapan pasar sasaran pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi petani, peternak, pengrajin, pedagang, Usaha Kecil Menengah, dan pegawai. Penetapan pasar sasaran pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian atas potensi ekonomi dari tiap-tiap kelompok nasabah di kota Batu.
- 2) Kriteria Risiko mungkin timbul dari tiap-tiap pasar sasaran nasabah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, dimana kriteria risiko diantaranya meliputi aktivitas pemasarannya seperti: Penetapan standar minimal pemberian kredit ke nasabah adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Peringatan dini yang dilakukan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terhadap kondisi nasabah yang dinilai keuangannya memburuk yaitu dengan melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap debitur atau nasabah. Seleksi awal atas permohonan kredit yang dilakukan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu yaitu dengan melakukan wawancara kepada nasabah untuk meyakinkan pihak bank bahwa data yang telah diisi sudah sesuai dengan acuan permohonan kredit. Pihak bank juga menggunakan analisis 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economi, collateral*.
- 3) Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dalam menentukan batasan-batasan dalam pemberian kredit agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesiasesuai SE BI No. 8/28/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terkait sebesar 10% x modal bank.
 - b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) non terkait untuk debitur umum sebesar 20% x modal bank.

b. Penentuan Suku Bunga Kredit

Suku bunga kredit yang ditetapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu Bunga kredit sebesar 1,5% s/d 3% per bulan, dimana suku bunga kredit dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Flate Rate* atau suku bunga rata. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu menetapkan suku bunga rata sebesar 1,5%- 2,5%.
- 2) *Sliding Rate* atau suku bunga menurun. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu menetapkan suku bunga menurun sebesar 3%.

c. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan kredit. Prosedur atau tahapan tersebut harus dilaksanakan atau dilakukan dengan tepat sebelum nasabah mendapat putusan untuk memperoleh kredit dari rapat komite. Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terdiri dari 4 tahap yaitu tahap pengajuan permohonan kredit, tahap analisis dan persetujuan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pengawasan atau *monitoring* kredit.

d. Analisis Pemberian Kredit

Analisis pemberian kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi *character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*. Analisis 5C diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap nasabah memiliki i'tikad baik atau tidak serta diharapkan bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan tidak memberikan dampak kerugian bagi bank. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu tidak menerapkan analisis pemberian kredit dengan konsep 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) dan 3R (*return, repayment, risk bearing ability*) secara keseluruhan, karena analisis 7P dan 3R sudah diterapkan melalui analisis 5C. Analisis 7P yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu seperti kepribadian (*personality*), prospek (*prospect*),

pembayaran (*payment*), dan tingkat keuntungan (*profitability*). Analisis kredit dengan 3R yang diterapkan yaitu *repayment* atau kemampuan pembayaran kembali. Analisis pemberian kredit yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu kurang efektif, hal ini dikarenakan belum semua analisis 7P dan 3R diterapkan oleh pihak bank.

e. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dilaksanakan mulai dari kredit dicairkan, dimana untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dananya. Pengawasan kredit tersebut terdiri dari:

- 1) Pengawasan langsung. Pengawasan langsung ini dilakukan dengan mengunjungi ke atau *on the spot* ke tempat usaha debitur. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui telepon, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara debitur dengan pihak bank serta mengingatkan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit setiap bulannya. Pengawasan langsung lainnya yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap debitur. Pihak bank diharapkan tidak semata-mata melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit tetapi juga membantu memberikan masukan guna meningkatkan usaha debitur maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam proses pelunasan kredit.
- 2) Pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pihak bank pada bagian analisis kredit melalui beberapa cara antara lain: melakukan pemantuan laporan keuangan debitur, melakukan pengawasan terhadap rekening tabungan debitur, melakukan pemantuan rekening pembayaran terhadap pembayaran angsuran kredit debitur, mereview file kredit setiap tiga bulan sekali oleh Bagian *Account Officer*.

2. Analisis Tingkat Kredit Bermasalah Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu Periode 2010-2012

Salah satu penyebab peningkatan NPL (*Non Performing Loans*) adalah banyaknya proses pengembalian kredit yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dari jumlah kredit bermasalah yang diberikan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu pada debitur, maka langkah pertama dalam melakukan analisis terhadap data yang ada adalah dengan menghitung persentase jumlah kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan, dengan menggunakan rumus rasio NPL sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No 3/30/DPNP tanggal 12 Desember 2001

Tabel 1. Data Kolektibilitas KBPR Pancadana Batu Periode 31 Desember 2010 – 31 Desember 2012

(dalam ribuan rupiah)

Kualitas Kredit	Tahun		
	2010	2011	2012
Kredit Lancar	2.533.369	3.315.496	5.248.254
Kredit Kurang Lancar	-	-	-
Kredit Diragukan	-	-	74.518
Kredit Macet	-	24.200	31.900
Kredit Bermasalah	-	24.200	106.418
Total Kredit disalurkan	2.533.369	3.339.696	5.354.672

Sumber: KBPR Pancadana Batu, 2013

Berikut akan disajikan perhitungan tingkat *Non Performing Loans* untuk periode 3 tahun terakhir yaitu:

Tahun 2010

$$NPL = \frac{0}{Rp\ 2.533.369.000} \times 100\%$$

$$= Rp\ 0\%$$

Tahun 2011

$$NPL = \frac{Rp\ 24.200.000}{Rp\ 3.339.696.000} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } 0,72\%$$

Tahun 2012

$$\text{NPL} = \frac{\text{Rp } 106.418.000}{\text{Rp } 5.354.672.000} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } 1,99\%$$

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat kolektibilitas kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu terdiri dari kolektibilitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 jumlah kredit bermasalahnya dapat dilihat dari nominal yang menunggak adalah pada posisi kolektibilitas kurang lancar dan macet. Pada tahun 2010 jumlah kredit bermasalahnya adalah Rp 0. Dan pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 24.200.000 dan pada tahun 2012 terjadi banyak peningkatan nominal kredit bermasalah sebesar Rp 106.418.000.

Perhitungan NPL menunjukkan bahwa pada tahun 2010 persentase NPL sebesar 0% dan pada tahun 2011 persentase NPL sebesar 0,72%, sedangkan pada tahun 2012 persentase NPL meningkat sebesar 1,99%. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa tingkat persentase dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak melewati batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit yang diterapkan oleh Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu belum efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah.

3. Analisis Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana

Upaya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur, dimana usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan. Kebijakan upaya penyelamatan kredit bermasalah perlu diterapkan dalam suatu bank, karena hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada suatu bank. Upaya penyelamatan kredit bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan pembinaan kepada debitur berupa saran atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan kreditnya.

b. Pemberian surat peringatan pada nasabah 1-2x

Jika ada nasabah yang telat atau menunggak dalam melunasi hutangnya kepada bank selama 14 hari, maka sebelum dilakukan penagihan secara langsung maka KBPR Pancadana memberikan surat peringatan pertama secara tertulis kepada debitur, jika selama 10 hari sejak surat peringatan pertama tidak ada tanggapan dari nasabah maka dilakukan pemberian surat peringatan yang kedua. Jika surat peringatan yang telah diberikan belum mendapat tanggapan dari debitur maka pihak bank melakukan kunjungan ke pihak debitur.

c. Mengadakan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali Pembayaran Kredit)

Penanganankredit bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dengan melakukan upaya penjadwalan kembali yaitu dengan memperbarui jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk juga pembayaran angsuran dimana perubahan angsuran ini akan dipengaruhi oleh perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran.

d. Mengadakan *Reconditioning* (Persyaratan ulang)

Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada kepada debitur. Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara merubah sebagian persyaratan kredit. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti menjadikan bunga sebagai hutang pokok, menurunkan suku bunga yang diharapkan dengan semakin kecilnya suku bunga dapat meringankan nasabah misalnya suku bunga 2% menjadi 1% tergantung kondisi nasabah, serta pembebasan suku bunga dengan atas dasar debitur tidak mampu membayar kredit namun tetap untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

e. Mengadakan *Restructuring* (Penataan Kembali)

Bank melakukan upaya penataan kembali jika kesulitan usaha debitur disebabkan oleh faktor modal. Bank dapat memberikan modal tambahan untuk debitur yang memiliki prospek usaha baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit mendapatkan penambahan modal. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu juga melakukan penataan kembali dengan cara memberikan jumlah kredit kepada debitur.

f. Penyitaan Jaminan

Bank melakukan penyitaan jaminan bilamana dalam kurun waktu lebih dari 270 hari hingga 2 tahun belum ada penyelesaian dari nasabah. Sehingga bank menggunakan jalan terakhir yaitu Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebagai berikut:

1. Manajemen kredit yang diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pacadana Batu guna meminimalisir kredit bermasalah:

a. Perencanaan kredit yang diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pacadana Batu cukup efektif yang meliputi:

1) Penetapan pasar sasaran pada diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pacadana Batu yaitu meliputi petani, peternak, pengrajin, pedagang, *home industry* atau Usaha Kecil Menengah, dan pegawai.

2) Kriteria risiko meliputi kegiatan pemasaran pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pacadana Batu meliputi penetapan standar minimal dari tiap-tiap calon debitur dilihat dari proposal pengajuan kredit dan analisa debitur, peringatan dini dilakukan bank terhadap kondisi keuangan nasabah yang memburuk dengan memberikan pembinaan, seleksi awal dan menentukan kriteria calon debitur dilakukan dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economi, collateral*.

3) Penentuan batas-batasan pemberian kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat

Pancadana Batu dibagi menjadi dua yaitu Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terkait sebesar 10% x modal bank dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) non terkait sebesar 20% x modal bank.

b. Penentuan suku bunga kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batumenggunakan suku bunga rata (*flat rate*) dan suku bunga menurun (*sliding rate*). Penetapan suku bunga cukup efektif dengan mempertimbangkan kondisi bank.

c. Prosedur pemberian pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dimulai dari pengajuan permohonan kredit, penyelidikan berkas-berkas, analisa calon debitur sampai kepada kredit tersebut dapat dicairkan atau tidak, dan pencairan kredit. Prosedur atau tahapan kurang efektif karena belum dilaksanakan dengan tepat.

d. Analisa kredit yang diterapkan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dengan menerapkan analisis 5C yang meliputi *character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*. Analisis pemberian kredit yang diterapkan kurang efektif, hal ini dikarenakan belum semua anlisis 7P dan 3R diterapkan oleh pihak bank.

e. Pengawasan kredit pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan kredit yang diterapkan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu kurang efektif karena pengawasan dengan mengunjungi atau *on the spot* ke tempat usaha debitur, tidak dilakukan secara rutin atau tidak diagendakan.

Manajemen kredit yang diterapkan pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu belum efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah, dimana persentase kredit bermasalah atau NPL tahun 2010 sampai 2012 cenderung mengalami kenaikan, meskipun persentase NPL menunjukkan dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

2. Tingkat kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loans*) pada Koperasi Bank Perkreditan Pancadana Batu pada tahun 2010 sebesar 0%, pada tahun 2011 sebesar 0,72%, dan pada tahun 2012 sebesar 1,99%. Berdasarkan perhitungan rasio perhitungan

NPL (*Non Performing Loans*) menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah atau NPL Koperasi Bank Perkreditan Pancadana Batu tidak melewati batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

3. Upaya penyelamatan kredit bermasalah pada Koperasi Bank Perkreditan Pancadana Batu yaitu memberikan pembinaan atau solusi pada debitur untuk menyelesaikan tunggakannya, memberikan surat peringatan 1 sampai 2 kali, mengadakan *rescheduling* (Penjadwalan Kembali Pembayaran Kredit), mengadakan *reconditioning* (Persyaratan ulang), mengadakan *restructuring* (Penataan Kembali), dan penyitaan jaminan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian untuk dipergunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja perusahaan, antara lain:

1. Bagi pihak Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu, seluruh bagian staf perusahaan khususnya staf yang berhubungan langsung dengan penanganan kredit yaitu staf operasional kredit dan staf pemasaran harus lebih intensif memperhatikan penerapan manajemen kredit terutama dalam prosedur pemberian kredit dan analisa pemberian kredit, agar terhindar dari terjadinya kredit bermasalah.
2. Bagi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu hendaknya tidak melakukan analisa jaminan tidak hanya kepada nasabah baru yang mengajukan permohonan kredit, tetapi terhadap nasabah yang pernah mengajukan kredit juga perlu dilaksanakan analisa jaminan. Analisa jaminan perlu dilakukan kepada seluruh calon yang akan mengajukan permohonan kredit untuk meminimalkan adanya hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada pihak bank.
3. Pengawasan langsung yang dilakukan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Pancadana Batu dengan mengecek secara fisik atau *on the spot* ke tempat usaha nasabah atau debitur hendaknya dilakukan secara rutin minimal dua bulan, hal tersebut untuk memantau usaha nasabah dan mengetahui penggunaan dana yang diberikan pihak bank telah digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. Prof. Dr. 2009. *Pengantar Bisnis*. Cetakan Ketiga Belas. Bandung: ALFABETA.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Cetakan Keempat. Bandung: ALFABETA.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, PH. D. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan", diakses pada tanggal 26 Oktober 2013 dari http://www.dpr.go.id/uu/uu1998/UU_1998_10.pdf